

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Merger, maka dapat disimpulkan:

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah merger berdasarkan NPF (*Non Performing Financing*).
2. Tidak terdapat perbedaan terdapat perbedaan kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah merger berdasarkan FDR (*Financing to Deposit Ratio*).
3. Terdapat perbedaan kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah merger berdasarkan ROA (*Return on Asset*).
4. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah merger berdasarkan ROE (*Return On Equity*).
5. Terdapat perbedaan kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah merger berdasarkan NOM (*Net Operating Margin*).

6. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah merger berdasarkan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional).
7. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah merger berdasarkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan mengenai analisis komparatif kinerja keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. sebelum dan sesudah merger. Berikut saran yang diberikan oleh penulis kepada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk., yaitu mengevaluasi kinerja keuangan sehingga dapat memutuskan suatu kebijakan untuk meningkatkan kinerja PT. Bank Syariah Indonesia Tbk setelah merger agar menjadi bank syariah kepercayaan masyarakat. Selain itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambah periode pengamatan penelitian serta dapat juga menggunakan rasio keuangan lain untuk mengukur kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah merger.

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini agar untuk lebih diperhatikan bagi peneliti selanjutnya dalam menyempurnakan penelitiannya, yaitu; Sedikitnya sampel penelitian ini, penelitian ini hanya

menggunakan data masing-masing selama triwulan I-IV dikarenakan tanggal merger diresmikan yaitu 1 Februari 2021 sedangkan penelitian ini mulai dilakukan pada Januari 2022, penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode pengamatan minimal 3 tahun sebelum merger dan sesudah merger. Kemudian, untuk mengukur kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah merger menggunakan rasio keuangan lain yang mewakili seluruh kinerja keuangan bank umum syariah. Selain itu, adanya risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan yang melaksanakan merger ditengah pandemi COVID-19 yaitu; Pertama, perlambatan penyaluran pembiayaan yang dipengaruhi oleh perputaran mata uang yang terganggu diperdagangan sehingga barang-barang melonjak naik yang menyebabkan masyarakat tidak segera menyetor angsuran pembiayaan ke bank. Kedua, penurunan kualitas nilai aset terjadi karena nasabah menunggak pembayaran angsuran pembiayaan yang disebabkan kesulitan ekonomi nasabah pada masa COVID-19. Ketiga, pengetatan margin bunga bersih, keunggulan bank syariah terletak dalam sistem bagi hasil yang dimana neraca bank syariah tetap elastis pada masa pandemi COVID-19.